



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 13 Agustus 2023, Revised: 3 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak

Andrew Reinhard Mathiew Mahulette¹, Hery Firmansyah²

¹) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: Andrewmahulette@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Andrewmahulette@gmail.com

Abstract: *The development of an increasingly advanced era has positive and negative impacts on one's environment to grow and develop negatively or positively. Of course, with this development there are negative things that cannot be separated from human social life. A good environment will produce a person's personality to be good, and vice versa if the environment is negative then the person will become negative. A negative environment can lead a person to commit crimes such as narcotics abuse, starting with adults or children. However, currently children can commit criminal acts of drug abuse based on a bad environment. The results of the discussion in this study reveal that a child who falls into drug abuse is the impact of a bad environment, such as a lack of supervision from the family, lack of education, and a bad environment for a child to grow and develop. So that the role of parents is very important in protecting and educating children to avoid drug abuse so there is no need to deal with the law. In addition, the role of the state and government is very important to tackle drug abuse by children, so that a child can still get their rights by providing fair legal considerations and decisions through restorative justice diversion to children.*

Keyword: *Narcotics Abuse, Children, Restorative Justice Diversion*

Abstrak: Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara negatif maupun secara positif. Tentunya dengan perkembangan ini terdapat hal-hal negatif yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Lingkungan yang baik akan menghasilkan pribadi seseorang menjadi baik, begitupun sebaliknya apabila lingkungan tersebut negatif maka orang tersebut akan menjadi negatif. Lingkungan yang negatif dapat membawa seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika, mulai dari orang dewasa atau anak-anak. Namun saat ini anak-anak dapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan lingkungan yang tidak baik. Hasil pembahasan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa seorang anak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika merupakan dampak dari lingkungan yang tidak baik, seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, kurangnya pendidikan, dan buruknya lingkungan seorang anak itu tumbuh dan

berkembang. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba sehingga tidak perlu untuk berhadapan dengan hukum. Selain itu peran dari negara dan pemerintah sangat penting untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, agar seorang anak tetap mendapatkan hak-haknya dengan cara memberikan pertimbangan dan keputusan hukum yang adil melalui restorative justice diversi kepada anak.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Anak, Restorative Justice Diversi

PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang semakin maju turut berdampak pada kondisi lingkungan sekitar manusia. Perkembangan ini turut serta menyumbang hal negatif yang terjadi pada aspek kehidupan manusia salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang digunakan oleh seseorang. Penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja bahkan dapat dilakukan dan ditemui adanya jaringan organisasi yang melakukan tindak pidana narkoba, penyalahgunaan narkoba ini tentu saja sangat merugikan bangsa dan negara khususnya pada generasi muda di Indonesia. Awalnya narkoba atau obat-obatan tersebut digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan medis sebagai bentuk obat-obatan medis, namun seiring berjalannya waktu hal ini justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan obat-obatan tersebut secara ilegal dan tanpa kepentingan atau izin dari instansi yang berwenang. Kejahatan ini kerap kali dilakukan oleh orang-orang awam sampai dengan profesional, dari kalangan muda hingga orang dewasa. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dan ditemukan tidak menutup kemungkinan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan orang dewasa, dan biasanya terbawa pengaruh dari lingkungan tempat dimana anak tersebut tinggal. Di negara Indonesia anak merupakan bagian dari generasi emas penerus bangsa dan negara yang harus dilindungi dan diawasi guna tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Anak itu sendiri merupakan bagian dari masa depan sebuah negara yang nanti akan menentukan nasib dari sebuah negara baik atau buruknya negara tersebut. Di dalam ajaran agama anak merupakan suatu makhluk suci seperti kertas putih kosong yang masih dapat dibentuk ke arah baik ataupun buruk. Seorang anak dapat menjadi baik itu didukung oleh seseorang yang paling dekat dengan dirinya dalam hal ini ialah keluarganya yang berada di rumah, kemudian disusul dengan lingkungan anak itu berkembang, sehingga yang menentukan anak itu nantinya akan menjadi anak yang baik atau buruk ialah kedua orang tuanya apakah mampu mengawasi dan mendidik anak menjadi pribadi dan karakter yang baik atau tidak di dalam lingkungan pergaulannya. Anak yang bertumbuh menjadi seseorang yang tidak baik salah satu faktornya adalah pengawasan dan pendidikan dari orang tua dan pergaulannya, sehingga anak dapat terjerumus untuk melakukan kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak.

Seringkali ditemui saat ini seorang anak menjadi dari pelaku tindak pidana ataupun korban dari kejahatan orang lain. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi dalam rentang umur anak-anak ialah kejahatan penyalahgunaan narkoba yang memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan seorang anak yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana. Indonesia sendiri dalam sistem hukum yang dianutnya memiliki peradilan tersendiri untuk klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia yakni Arif Gosita menuturkan bahwa perlindungan anak diperlukan untuk mendukung dan memperoleh hak-hak anak dan kewajibannya. Di dalam perlindungan tersebut anak haruslah mendapatkan haknya untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan positif agar terhindar dari faktor-faktor yang dapat merugikan dirinya dan masa depannya. Selain itu usaha untuk melindungi anak

diperlukan untuk melindungi haknya dari seseorang yang memiliki niat buruk dan memperlakukan anak secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu sejalan dengan dampak buruk yang terjadi apabila anak tidak mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik dari orang tuanya, akan menentukan nasib dari suatu bangsa, pentingnya menjaga kualitas seorang anak yang dijaga dan dirawat dengan baik dari lingkungannya berguna untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan anak yang memiliki kualitas yang baik untuk meneruskan cita-cita bangsa agar dapat bersaing dalam skala internasional terhadap bangsa-bangsa lainnya di luar sana. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin seorang anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari setiap diskriminasi apapun terhadap anak sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak ialah karunia dan bentuk pemberian Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dijunjung tinggi hak-haknya sebagai seorang manusia yang di dalam dirinya sejak lahir melekat harkat, martabatnya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang serius dan memiliki kekhususan untuk menjerat seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika penyalahgunaan maupun pengedar narkotika secara tegas dalam UU tersebut terdapat sanksi pidana dapat menghukum mereka. Dalam ketentuan Pasal 112 dikatakan bahwa seseorang yang dalam kuasanya secara melawan hukum melakukan, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat dikenakan kurungan penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan untuk penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 dikatakan bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun, golongan 2 (dua) paling lama 2 (dua) tahun, dan untuk golongan 3 (tiga) paling lama dapat dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Namun jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak yang pada dasarnya merupakan manusia yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan cara berpikirnya belum sepenuhnya menyadari apa yang dilakukannya salah atau benar, karena pada umumnya anak-anak yang menjadi pelaku dari tindak kejahatan merupakan hasil dari lingkungan dan diperintah oleh seseorang yang umurnya jauh lebih tua daripada dirinya. Oleh karena itu apabila memberikan hukuman dengan kurungan penjara kemungkinan akan menghilangkan hak-hak anak sebagaimana mestinya. Hak-hak anak jika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah dilindungi baik dari orang tua, Keluarga, masyarakat, negara maupun pemerintah. Jika memberikan ultimatum remedium sebuah hukuman penjara maka anak akan kehilangan hak-haknya seperti memperoleh pendidikan, perlindungan, dan Pengembangan pribadinya agar menjadi lebih baik secara minat dan bakatnya jika berdasarkan UUPA tersebut.

Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/ anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Hal itu juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana/kejahatan narkotika. Aturan hukum yang dibentuk berguna untuk memastikan setiap orang atau masyarakat (termasuk anak) taat dan tunduk atas ketentuan dari aturan yang sudah disahkan oleh pembuat undang-undang. Akan tetapi tentu saja setiap subjek hukum tidak bisa semua disamakan dalam penindakannya, karena ada asas-asas hukum yang melekat dalam praktek penindakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya prinsip *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dapat pula diberlakukan di dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana bentuk implementasi *restorative justice* pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang anak dan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana bentuk implementasi *restorative justice* pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang anak.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan oleh penulis merupakan data primer, sekunder dan tersier. Data yang digunakan untuk data primer merupakan bahan hukum kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan analisa dari permasalahan yang diangkat oleh penulis seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika. Data sekunder yang digunakan merupakan penelitian ilmiah berupa jurnal, buku dan literatur hukum lainnya, dan data tersier yang digunakan oleh penulis merupakan kamus, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab anak “melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu (Soedjono, 1985):

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya: menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkotika.
2. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau *phenomenom* atau fenomena (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanantekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi.
3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk

berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya: mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).”

Dalam tulisannya Hawari membahas bahwa Penyebab seseorang menggunakan NAZA sebanyak 81.3% merupakan hasil dari bujukan orang terdekatnya, yang kemudian atas pemakaian tersebut akan mendapatkan dari temannya untuk kebutuhan pemakaiannya. Sebesar 58,36% ialah orang-orang yang kambuh terhadap penggunaan dari bujukan teman-temannya. (Hawari, 1997).

Penyalahgunaan “narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah memberikan sanksi dan ganjaran yang begitu berat terhadap penyalahgunaan narkotika maupun sebagai penggunaan untuk diri sendiri, dengan tujuan untuk memerangi dan memberantas pelaku dan pengedar narkotika. Peredaran narkotika pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika. Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah:

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik;
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak;
4. Kelompok teman sebaya;
5. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi

Menurut pendapat Sumarno Ma'sum bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika “secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:

1. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim;
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.”

Beberapa faktor lain yang menyebabkan seorang anak dapat terjerumus pada penyalahgunaan narkotika, yakni:

1. Kesibukan orang tua sang anak
2. Orang tua yang tidak mengawasi anaknya pada lingkungan sekolahnya sehingga terjadi penyalahgunaan narkotika
3. Anak yang mengalami *broken home*
4. Anak yang tidak memiliki keluarga yang mengawasi sehingga menyebabkan seorang anak masuk ke dalam penggunaan narkotika
5. Perubahan sosial dan gaya hidup secara mendadak
6. Segala yang diperlukan dan dibutuhkan anak mengarah dan mudahnya akses kepada narkotika
7. Kesulitan dalam pelajaran di sekolahnya
8. Anak-anak yang berada di lingkungan pengguna narkotika
9. Seorang anak yang terlalu bebas dalam jiwa muda dan bergaul dengan seseorang yang memakai narkotika
10. Salah menangkap informasi tentang narkotika sehingga hanya menangkap bagian negatif saja dan memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap sensasi yang diberikan narkotika pada tubuh manusia. (Nadeak, 1978)

Selain itu jika melihat pada suatu daerah di Gowa bahwa, penyalahgunaan narkotika pada anak pada umumnya dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni:

1. Faktor mentalitas. Bahwa mental seorang anak yang belum kuat sehingga mudah untuk ikut terhadap segala bentuk perbuatan termasuk melakukan tindak pidana.
2. Faktor lingkungan. Bahwa lingkungan dimana anak bertempat tinggal juga mempengaruhi terhadap kebiasaan yang dilakukannya.
3. Faktor pribadi. Bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak lepas dari diri pribadinya. Apabila kepribadian dari awal seorang anak itu kurang baik, maka akan berlanjut seterusnya.
4. Faktor pergaulan. Bahwa pergaulan yang kurang sehat dalam lingkungan yang kurang tepat dapat mempengaruhi perilaku seorang anak. (Imran, 2020)

Jenis-Jenis Sanksi Pada Anak Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu:

1. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya;
2. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait

dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda. (Siswanto, 2004)

Penjatuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pengedar yang dilakukan oleh anak juga telah diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diterima dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat. (Sukihana, 2013)

Adapun suatu putusan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam kasus di Gianyar, dimana seorang anak yang dimintai ayahnya untuk mengantarkan narkotika atau menjadi kurir narkotika. Kasus ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin, menyatakan bahwa seorang anak yang masih berusia 14 tahun dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan anak tersebut ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem. (Nyoman Krisna Yudha)

Berdasarkan kasus tersebut, putusan yang diberikan oleh hakim adalah menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai kurir narkotika. Dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dibarengi pula dengan mempertimbangkan ketentuan pidana dalam UU SPPA sebagai landasan khusus dalam peradilan pidana anak. Berdasarkan Putusan Nomor. 2/PID SUS-ANAK/2015/PN Gin, diketahui bahwa terdakwa yang pada saat itu berusia 14 tahun, dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan. Hal tersebut telah sesuai jika dilihat dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU SPPA saja, yang mengizinkan penjatuan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 14 tahun.

Perlindungan Hukum dan Implementasi Restorative Justice Diversi Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika

Upaya proteksi “aturan hukum terhadap anak bisa dilakukan pada bentuk proteksi terhadap kebebasan & hak asasi anak atau fundamental rights and freedoms of children. (Arief, 1998). Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak (Ohchr.org, 1989), bisa dirumuskan menjadi sebagai berikut, yaitu: the right to survival atau hak terhadap kelangsungan hidup; the right to development atau hak untuk tumbuh kembang; the right to protection atau hak terhadap perlindungan; the right to participation atau hak guna berpartisipasi. Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak tadi, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya

perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).”

Pada tahun 2016, guna meningkatnya masalah-masalah kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Perlindungan Anak. Perppu tadi selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dari perjalanan panjang pembentukan UU Perlindungan Anak tadi, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah & forum “negara lainnya berkewajiban & bertanggungjawab buat menaruh proteksi spesifik pada anak salah satunya adalah anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Anak).” Selain itu, Indonesia juga mempunyai UU Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan training segala aktivitas yang herbi narkotika mencakup upaya mencegah perlibatan anak pada bawah umur pada penyalahgunaan dengan aliran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika pada kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas (Pasal 60 ayat (2c) UU Narkotika). Dalam sistem peradilan pidana anak pada Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan “pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan masalah-masalah kenakalan anak pertama, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman keempat atau yang terakhir artinya institusi penghukuman (Purnianti, 2003).

Sistem peradilan “anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga masyarakat, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak (Kristian, 2017). Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual. Kekerasan fisik, diantaranya: pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan pada tahanan campur bersama pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, tak jarang dijumpai anak (Hadisuprpto, 2003)

Kekerasan psikis diantaranya: bentakan, pengancaman, “caci maki, istilah-istilah kotor, hinaan, & sebagainya. Pengaruh psikologis atau kejiwaan jua akan berdampak negative dalam anak, dampak proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini bida menyebabkan syok bagi anak. Kekerasan seksual, diantaranya: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.” Dampak kurang baik lainnya, proses peradilan pidana berbekas pada ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negative itu berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak sebagai gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, membuat malu, dan sebagainya. Efek negative pun berlanjut selesainya anak dijatuhi putusan pemidanaan, misalnya stigma yang berkelanjutan (Herlina, 2004) Dampak “buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah (Wahyudi, 2009) Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut: (Herlina, 2004) Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal. Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh “buruk berupa: anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa: putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka UU SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Menurut Jack E. Bynum, diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system (Bynum, 2002). Diversifikasi adalah suatu tindakan atau perlakuan buat mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika, keluar berdasarkan sistem peradilan. Diversifikasi bisa berbentuk, perdamaian menggunakan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Adapun yang sebagai kondisi diversifikasi, yakni diversifikasi bisa dilakukan dalam anak yang melakukan tindak pidana yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan adalah pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Anak penyalahgunaan narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak (Gultom, 2012). Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya

perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Bentuk diversi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan perlindungan. Anak penyalahguna narkoba di diversi (dialihkan), dengan menolng si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang.

Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Narkoba. Narkoba golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkoba menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU Narkoba, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkoba tersebut. Jenis-jenis narkoba juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Keseluruhan penggolongan narkoba tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa faktor faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu anak ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat perhatian khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara internasional melalui fundamental rights and freedoms of children dan konvensi hak anak, sedangkan di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam berbagai aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

REFERENSI

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Bynum, J. E. (2002). *Juvenile Delinquency a Social Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hadisuprpto. (2003). *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus Semarang dan Surakarta)*. Universitas Diponegoro.
- Hawari, D. (1997). *Al-Qur'an, ilmu Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa.
- Herlina. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta: POLRI & UNICEF.

- Imran, N. F. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 97.
- Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nadeak, W. (1978). *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Nyoman Krisna Yudha, A. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. 7.
- Ohchr.org. (1989). *Convention on The Rights of The*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>
- Purnianti, S. M. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Siswantoro, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjono. (1985). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukihana, F. P. (2013). Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Kertha Wicara*.
- Wahyudi, S. S. (2009). Pengembangan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Kertha Wicaksana*, 23.